



**PUTUSAN**

Nomor 853/Pid.Sus/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Al Ghifari Rayendra Bin Ryandra
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Darmaga Pratama Blok C1 No. 7 Rt. 002/Rw. 005, Kel. Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Al Ghifari Rayendra Bin Ryandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu EFENDY SANTOSO, SH, DKK, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), berkantor di Jalan Pramuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81, RT.001/RW.002, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi,  
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 853/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. AL-GHIFARI RAYENDRA BIN RYANDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair .
2. Menyatakan **terdakwa M. AL-GHIFARI RAYENDRA BIN RYANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap **M. AL-GHIFARI RAYENDRA BIN RYANDRA** berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :  
**1 (Satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0562 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,0331 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **M. AL-GHIFARI RAYENDRA BIN RYANDRA** pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di kontrakan yang beralamatkan di Gg. Purnama Rt/Rw. 001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi ARMEL GUSTIAN Bersama dengan saksi DWI BAYU PRIHARTONO dan saksi MOCHAMMAD FAISAL NASUTION dari Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota satuan Narkoba dan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi ARMEL GUSTIAN dan rekannya melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib saksi ARMEL Melihat sebuah kontrakan yang beralamatkan di Gg Purnama Rt/Rw. 001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, yang mana tempat tersebut diduga sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi ARMEL GUSTIAN Bersama dengan saksi DWI BAYU PRIHARTONO dan saksi MOCHAMMAD FAISAL NASUTION melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 Wib di Gg. Purnama Rt/Rw.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, dan pada saat dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang telinga terdakwa, dan pada saat diinterogasi terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dari MAYASARI (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di kontrakan yang beralamatkan di Gg. Purnama Rt/Rw.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB :4491/NNF/2021 tanggal 02 Nopember 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan ADAM WIDJAYA,ST. dari Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0562 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0331 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

----- Perbuatan terdakwa **M. AL -GHIFARI RAYENDRA BIN RYANDRA** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **SUBSIDAIR**

-----Bahwa terdakwa **M. AL -GHIFARI RAYENDRA BIN RYANDRA** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di kontrakan yang beralamat di Gg. Purnama Rt/Rw.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi MOCHAMMAD FAISAL NASUTION melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 Wib di Gg. Purnama Rt/Rw.001/001 Kel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimekar Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang telinga terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota guna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I* tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB :4491/NNF/2021 tanggal 02 Nopember 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan ADAM WIDJAYA,ST. dari Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0562 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0331 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa **M. AL-GHIFARI RAYENDRA BIN RYANDRA** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARMEL GUSTIAN, Amd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Kontrakan yang beralamatkan di Gg.Purnama Rt/Rw.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dibalik telinga terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari MAYASARI(DPO) pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wib di kontrakan yang beralamat di Gg.Purnama RT/RW.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
  - Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi DWI BAYU PRIHARTONO, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Kontrakan yang beralamatkan di Gg.Purnama Rt/Rw.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dibalik telinga terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari MAYASARI(DPO) pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wib di kontrakan yang beralamat di Gg.Purnama RT/RW.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
  - Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Kontrakan yang beralamatkan di Gg.Purnama Rt/Rw.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dibalik telinga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari MAYASARI(DPO) pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wib di kontrakan yang beralamat di Gg.Purnama RT/RW.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4491/NNF/2021 tanggal 02 Nopember 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt dan ADAM WIDJAYA,ST. dari Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0562 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0331 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Kontrakan yang beralamatkan di Gg.Purnama Rt/Rw.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dibalik telinga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari MAYASARI(DPO) pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wib di kontrakan yang beralamat di Gg.Purnama RT/RW.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah M. Al Ghifari Rayendra Bin Ryandra yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa Terdakwa adalah seorang yang bernama M. Al Ghifari Rayendra Bin Ryandra selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya..Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang mana dalam penggunaannya harus berdasarkan izin dari Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan sesuai pasal 38 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Kontrakan yang beralamatkan di Gg.Purnama Rt/Rw.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dibalik telinga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari MAYASARI(DPO) pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wib di kontrakan yang beralamat di Gg.Purnama RT/RW.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan Penguasaan Narkotik jenis sabu tersebut tanpa hak dan melawan Hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dilarang dan dapat dipidana ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Kontrakan yang beralamatkan di Gg.Purnama Rt/Rw.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dibalik telinga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari MAYASARI(DPO) pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wib di kontrakan yang beralamat di Gg.Purnama RT/RW.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan dakwaan subsidier Penuntut Umum yakni yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan unsur Tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair memiliki pengertian yang sama, maka Majelis Hakim mengambil over unsur seluruhi pertimbangan tersebut .maka dengan demikian unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Kontrakan yang beralamatkan di Gg.Purnama Rt/Rw.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dibalik telinga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari MAYASARI(DPO) pada Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wib di kontrakan yang beralamat di Gg.Purnama RT/RW.001/001 Kel. Jatimekar Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 0,0562 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0331 gram yang diakui milik Terdakwa.dengan kepemilikan dan penguasaan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengkomulasikan pidana dan denda, maka lamanya pidana dan besarnya denda yang dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0562 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0331 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan terdakwa sebagai kejahatan terhadap generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah, maka kepadanya haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. AL GHIFARI RAYENDRA Bin RYANDRA tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa M. AL-GHIFARI RAYENDRA BIN RYANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0562 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0331 gram, adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Sarah Louis S, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rofik, S.H., M.H., Ranto Indra Karta, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LYDIA M. BAGINDA, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggraini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Sarah Louis S, S.H., M.Hum.

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

LYDIA M. BAGINDA, S.H., M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)